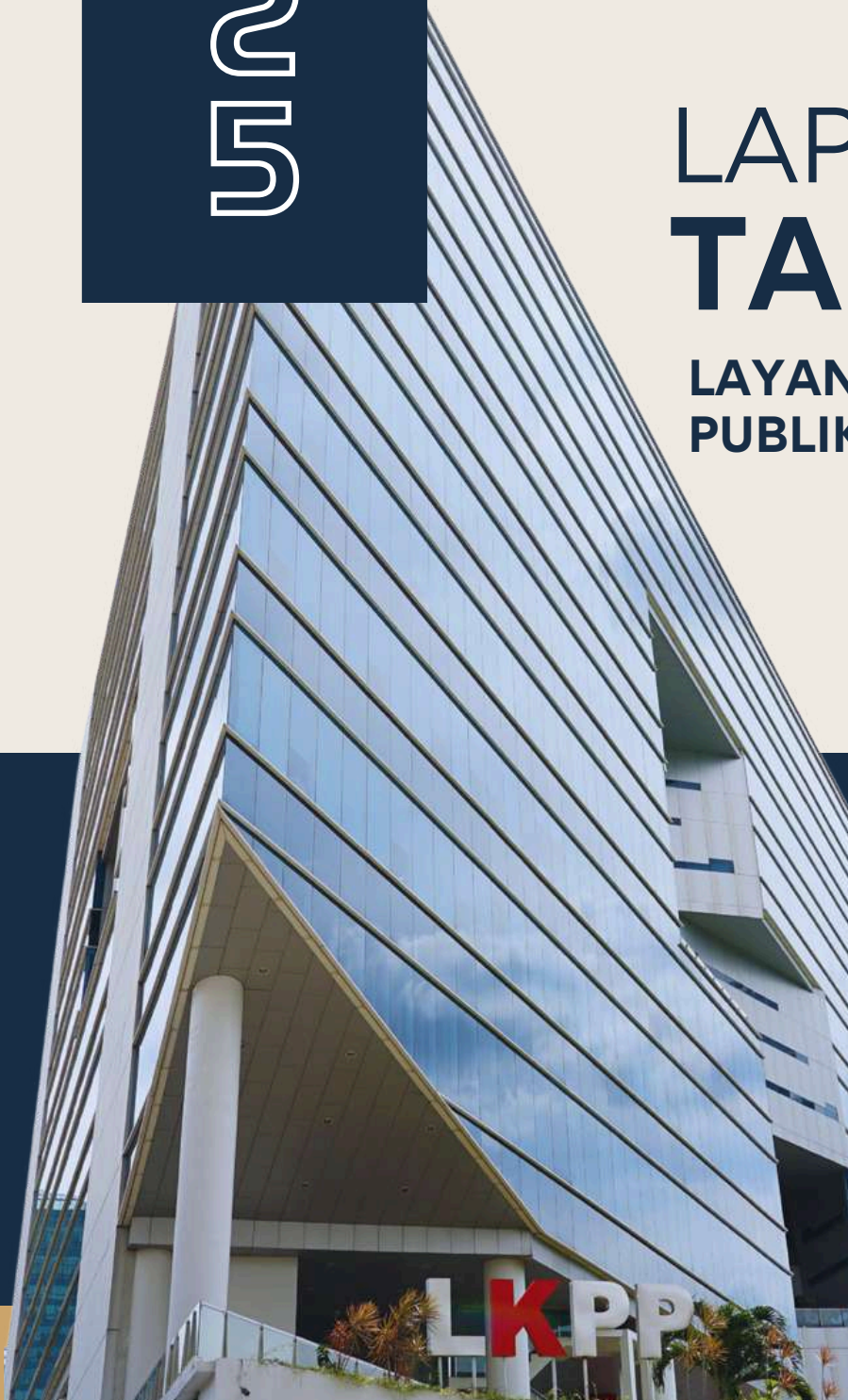
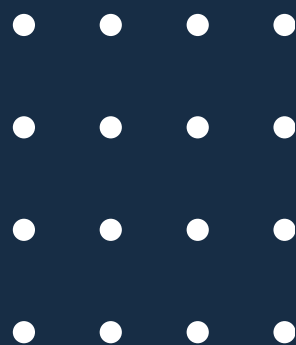


2025

LAPORAN TAHUNAN

LAYANAN INFORMASI
PUBLIK PPID LKPP



DISUSUN OLEH:
BIRO HUMAS DAN UMUM

DAFTAR ISI

- 04 KATA PENGANTAR
- 05 RINGKASAN EKSEKUTIF
- 06 BAB I GAMBARAN UMUM
KEBIJAKAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI LKPP
- 08 BAB II PROFIL PPID
LKPP
- 11 BAB III CAPAIAN
PELAKSANAAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK
- 17 BAB IV PENUTUP



DAFTAR TABEL

11

TABEL 1. JUMLAH PERMINTAAN
INFORMASI PUBLIK

12

TABEL 2. KATEGORI INFORMASI
PUBLIK YANG DIMINTA

13

TABEL 3. JENIS PEMOHON
INFORMASI

DAFTAR GAMBAR

08

GAMBAR 1. STRUKTUR
ORGANISASI PPID LKPP



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan LKPP sepanjang Tahun 2025, sekaligus menjadi bagian dari komitmen LKPP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabel. Pelaksanaan layanan informasi publik di LKPP merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang telah diterapkan di LKPP sejak tahun 2011.

Dalam pelaksanaannya, PPID LKPP memberikan layanan informasi publik melalui berbagai kanal resmi, antara lain portal LKPP dan laman website PPID LKPP, serta didukung oleh media sosial dan forum komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Upaya tersebut terus ditingkatkan melalui pembaruan sistem informasi, peningkatan kapasitas petugas layanan, serta penguatan komunikasi publik yang responsif dan informatif.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan LKPP sepanjang Tahun 2025. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi, peningkatan kualitas layanan, serta memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM



Hermawan
Pembina Utama (IV/e)

HERMAWAN

KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sepanjang Tahun 2025, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui PPID melaksanakan layanan informasi publik secara konsisten dan akuntabel. Sebanyak 593 permintaan informasi diterima melalui berbagai kanal layanan, termasuk didalamnya 172 permintaan informasi publik melalui website PPID LKPP dan surat elektronik yang didominasi oleh Pemohon Individu dengan jenis informasi yang paling banyak dimohonkan meliputi Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), E-Katalog, kebijakan/regulasi, dan pelatihan PBJP.

Sebagai bagian dari penguatan keterbukaan informasi publik, PPID LKPP melaksanakan berbagai kegiatan strategis, antara lain Forum Konsultasi Publik (FKP), *Forum Group Discussion* (FGD) penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) PBJP, sosialisasi dan pendampingan kepada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah, dan peningkatan kapasitas pengelola PPID. Sebagai output strategis Tahun 2025, LKPP menetapkan Keputusan Kepala LKPP Nomor 129 Tahun 2025 tentang DIP dan DIK PBJP yang dapat diadopsi secara nasional.

Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 menunjukkan bahwa LKPP berhasil mempertahankan predikat “Informatif” dengan peningkatan nilai kualitas dibandingkan tahun sebelumnya. Ke depan, LKPP akan terus memperkuat keandalan layanan digital, meningkatkan kecepatan respons, serta mendorong penyediaan informasi secara proaktif guna mendukung tata kelola PBJP yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LKPP

Hak atas informasi merupakan hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak tersebut mencakup kebebasan untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Jaminan konstitusional ini menempatkan akses terhadap informasi sebagai fondasi penting dalam kehidupan berdemokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka.

Sebagai tindak lanjut atas amanat konstitusi tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang menjadi tonggak utama dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara. UU KIP menegaskan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik, kewajiban badan publik dalam menyediakan layanan informasi yang cepat, tepat waktu, dan mudah diakses, serta pengaturan yang jelas mengenai informasi yang dikecualikan secara terbatas dan proporsional. Selain itu, UU KIP juga mewajibkan badan publik untuk membangun sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi guna mendukung pelayanan informasi publik yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keterbukaan informasi publik memiliki peran strategis dalam memperkuat akuntabilitas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan kebijakan publik. Akses informasi yang luas dan andal memungkinkan masyarakat berperan aktif sebagai pengawas penyelenggaraan negara, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan prinsip good governance yang menekankan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Peran strategis LKPP di bidang PBJP menjadi penguat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan layanan informasi publik oleh PPID LKPP yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pemenuhan hak publik.



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 129 TAHUN 2025

**TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN DAFTAR INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan pada pengadaan barang/jasa pemerintah;
- b. bahwa keterbukaan informasi publik dalam pengadaan



Untuk mendukung keterbukaan informasi publik, LKPP menyediakan akses informasi melalui berbagai kanal resmi, antara lain portal utama LKPP dan laman website PPID LKPP. Melalui kanal tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai PBJP seperti rencana umum pengadaan, regulasi di bidang pengadaan, serta data dan statistik pengadaan. LKPP juga memanfaatkan media sosial, serta forum komunikasi dengan para pemangku kepentingan guna memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan interaksi dengan masyarakat.

LKPP telah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sejak tahun 2011 dengan membentuk PPID melalui Keputusan Kepala LKPP Nomor 134 Tahun 2011. Ketentuan ini kemudian disempurnakan melalui Keputusan Kepala LKPP Nomor 368 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan LKPP. Pedoman pelaksanaan keterbukaan informasi publik ditetapkan melalui Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di LKPP.

Pada tahun 2025, LKPP menetapkan Keputusan PPID LKPP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan LKPP. LKPP juga menerbitkan Keputusan Kepala LKPP Nomor 129 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan LKPP, yang dapat dijadikan acuan oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk menyusun DIP dan DIK mengenai PBJP.

Kebijakan layanan informasi publik ini diharapkan memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan partisipasi masyarakat, guna mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di bidang PBJP.

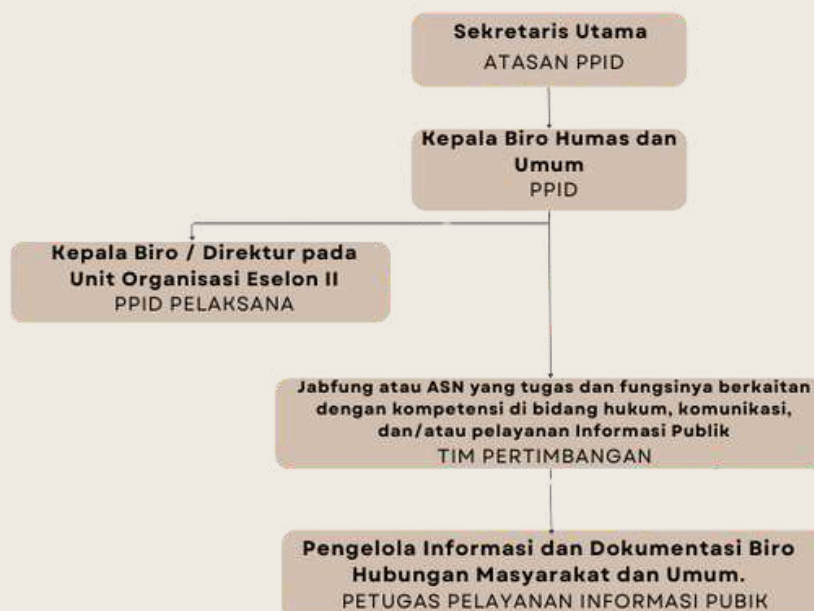
BAB II

PROFIL PPID LKPP

ORGANISASI PPID LKPP

PPID LKPP menjalankan tugasnya berdasarkan Keputusan Kepala Nomor 134 Tahun 2011 yang diperbarui oleh Keputusan Kepala Nomor 368 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi LKPP. Dalam menjalankan tugasnya, PPID LKPP didukung oleh PPID Pelaksana yang terdiri dari 16 Unit Organisasi Eselon II di LKPP dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi terdiri dari Unit Organisasi yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya sesuai dengan Keputusan Kepala Nomor 52 Tahun 2025 tentang Tim Pelaksana Layanan Publik Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Dengan Keputusan Kepala 368 Tahun 2023



Gambar 1. Struktur Organisasi PPID LKPP

Sesuai dengan Peraturan Kepala Nomor 134 Tahun 2011 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi LKPP yang diperbarui melalui Keputusan Kepala LKPP nomor 368 Tahun 2023, susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi LKPP terdiri dari:

1. Sekretaris Utama selaku Atasan PPID;
2. Kepala Biro Humas dan Umum selaku PPID;
3. Kepala Biro/ Direktur pada Unit Organisasi Eselon II selaku PPID Pelaksana;
4. Jabatan Fungsional atau ASN yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan kompetensi di bidang hukum, komunikasi dan/atau pelayanan Informasi Publik selaku Tim Pertimbangan; dan
5. Pengelola Informasi dan Dokumentasi Biro Hubungan Masyarakat dan Umum sebagai Petugas Informasi.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PPID LKPP

Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di LKPP, tugas dan tanggung jawab PPID LKPP adalah :

1. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan Informasi Publik;
2. Memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana sesuai dengan peraturan erundang-undangan;
3. Menetapkan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;

4. Menetapkan pengujian konsekuensi;
5. Melakukan klasifikasi Informasi Publik dan/atau perubahannya;
6. Melakukan penetapan Informasi Publik yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses.

VISI DAN MISI PPID LKPP

Visi dan Misi PPID LKPP, yaitu :

Visi:

Menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, dan terpercaya dalam pengelolaan informasi publik di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Misi:

- Menyediakan akses informasi yang mudah dan cepat bagi masyarakat.
- Meningkatkan kualitas layanan informasi publik.
- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi.
- Mengelola dan mendokumentasikan informasi secara efektif dan efisien.
- Menjamin akurasi dan integritas informasi yang disediakan.



Pelayanan informasi secara luring tetap difasilitasi dengan diarahkan melalui website ppid.lkpp.go.id dengan menggunakan fasilitas yang tersedia di *Lounge* Pelayanan Publik yang terletak di Gedung LKPP lantai dasar.

Adapun *Lounge* Pelayanan Publik dilengkapi dengan peralatan-peralatan penunjang berupa: Personal Computer (PC) ;

- Printer, scan dan fotocopy;
- Ruang tunggu tamu;
- Ruang rapat; dan
- Snack dan air mineral.

ANGGARAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Anggaran Layanan Informasi Publik LKPP tercantum pada akun 6600.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dengan total pagu sebesar Rp1,149,295,000 dan total penyerapan sebesar 99,98%.

SARANA DAN PRASARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Biro Hubungan Masyarakat dan Umum selaku unit organisasi yang mengelola Layanan Informasi Publik di LKPP secara berkala melakukan pembaruan DIP dan DIK sebagai panduan bagi masyarakat untuk mengetahui informasi publik di LKPP.

Layanan Informasi Publik di LKPP seluruhnya difasilitasi melalui website ppid.lkpp.go.id dan melalui email humas@lkpp.go.id.

BAB III

CAPAIAN PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

Secara umum, layanan informasi publik pada tahun 2025 berjalan dengan baik. Seluruh permohonan yang memenuhi persyaratan diproses sesuai standar waktu yang berlaku. Fluktuasi jumlah permohonan lebih banyak dipengaruhi faktor eksternal seperti gangguan teknis, namun respons PPID tetap adaptif.

No.	Bulan	Permintaan Informasi Publik melalui website PPID	Permintaan Informasi Publik melalui surat elektronik	Permintaan informasi (umum) melalui surat elektronik	Pemberian Pelayanan Permintaan Data dan Informasi (Penelitian)
1	Januari	38	0	52	3
2	Februari	43	0	28	2
3	Maret	14	0	37	2
4	April	10	0	23	2
5	Mei	31	0	35	4
6	Juni	2	0	34	3
7	Juli	0	0	22	0
8	Agustus	6	2	54	1
9	September	0	0	35	0
10	Oktober	11	0	27	2
11	November	5	0	20	3
12	Desember	10	0	30	1
Total		170	2	397	24

*Data diambil dari website ppid.lkpp.go.id pertanggal 1 Januari 2026

Tabel 1. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Pada tahun ini, PPID LKPP menerima sebanyak 593 permintaan informasi melalui berbagai saluran layanan. Jumlah tersebut terdiri atas 172 permintaan informasi publik melalui website PPID LKPP, 397 pertanyaan atau permintaan informasi umum melalui surel Humas LKPP, serta 24 permintaan penelitian.

Tabel 2. Kategori Informasi Publik yang diminta

No.	Kategori Informasi	Total
1	E-Katalog	34
2	Jabatan Fungsional Pengelola PBJ	11
3	Kajian LKPP	5
4	LPSE	10
5	Monev	5
6	Pelatihan PBJP	15
7	Peraturan/Kebijakan	18
8	Rencana Umum Pengadaan	4
9	Sertifikasi PBJP	48
10	UKPBJ	8
11	Lain-lain	14
Total		172

Dari total 172 permintaan informasi publik yang disampaikan melalui website PPID LKPP dan surat elektronik, seluruh permintaan telah dikabulkan dan tidak ada yang ditolak. Adapun jenis permintaan informasi yang paling banyak diminta adalah Sertifikasi PBJP, E katalog, dan Peraturan PBJP

Tabel 3. Jenis Pemohon Informasi

No.	Jenis Pemohon	Jumlah
1	Individu	70
2	Badan Hukum	5
Total		75

172 permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID LKPP, diajukan oleh 75 Pemohon, yang terdiri dari Pemohon Individu sebanyak 70 Pemohon. Sedangkan Pemohon dari Badan Hukum sebanyak 5 Pemohon.

PENYELESAIAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Selama Tahun 2025, PPID LKPP menerima satu pengajuan keberatan atas pelayanan informasi publik. Keberatan diajukan karena pemohon menilai permintaan informasi belum ditanggapi sesuai dengan informasi yang diminta. Permohonan keberatan tersebut telah ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku dan diselesaikan dengan baik.

KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK LKPP TAHUN 2025

1. Pelayanan permohonan informasi publik;
2. Pembuatan konten informasi publik;
3. Peningkatan kapasitas pengelola PPID;
4. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik LKPP;
5. Pelaksanaan pengujian konsekuensi Daftar Informasi Publik yang dikecualikan;
6. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
7. Pengisian Data Indeks Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Tahun 2025;
8. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik PPID;
9. Pelaksanaan Kegiatan Forum Group Discussion Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP);





10. Penetapan Keputusan Kepala LKPP Nomor 129 Tahun 2025 Tentang Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
11. Pengisian Penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) pada Triwulan III Tahun 2025;
12. Pelaksanaan Sosialisasi Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) PBJP serta Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di enam wilayah, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Mataram, Bangka Belitung, Makassar, Papua, dan Maluku Utara pada bulan Oktober–November 2025.
13. *Sharing Session* Keterbukaan Informasi Publik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian PUPR, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU)





HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) menunjukkan bahwa LKPP berhasil mempertahankan predikat Informatif untuk Kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). Meskipun secara peringkat mengalami penurunan dari peringkat ke-13 menjadi peringkat ke-26, namun secara kualitas terjadi peningkatan nilai, yaitu dari 95,07 pada periode sebelumnya menjadi 96,67. Peningkatan nilai ini mencerminkan adanya perbaikan dan penguatan pada aspek pemenuhan indikator keterbukaan informasi publik, meskipun dinamika penilaian nasional dan meningkatnya kinerja badan publik lain memengaruhi posisi peringkat LKPP secara keseluruhan.

KENDALA LAYANAN PPID

Selama Tahun 2025, layanan PPID LKPP menghadapi beberapa kendala teknis yang berdampak pada akses informasi publik, terutama pada Triwulan II dan Triwulan III. Kendala tersebut meliputi kesulitan mengakses unduhan rekap permohonan informasi dalam format Excel untuk Pengelola Layanan, gangguan pada tampilan menu Laporan, belum optimalnya akses menu LHKPN, serta permasalahan captcha pada fitur pengajuan permintaan informasi publik. Seluruh kendala telah ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Unit Organisasi pengelola website, sehingga fungsi layanan informasi publik dapat dipulihkan dan kembali berjalan secara normal.

EVALUASI LAYANAN PPID

Evaluasi menyeluruh menunjukkan bahwa kualitas layanan PPID berada pada kategori baik. Kepatuhan terhadap prosedur meningkat, dan koordinasi antarunit berjalan semakin efektif. Meski demikian, penguatan infrastruktur digital dan peningkatan kecepatan respons tetap menjadi prioritas perbaikan. Ke depan, PPID diarahkan untuk lebih proaktif menyediakan informasi secara terbuka sehingga permohonan bersifat repetitif dapat diminimalkan.

BAB IV PENUTUP

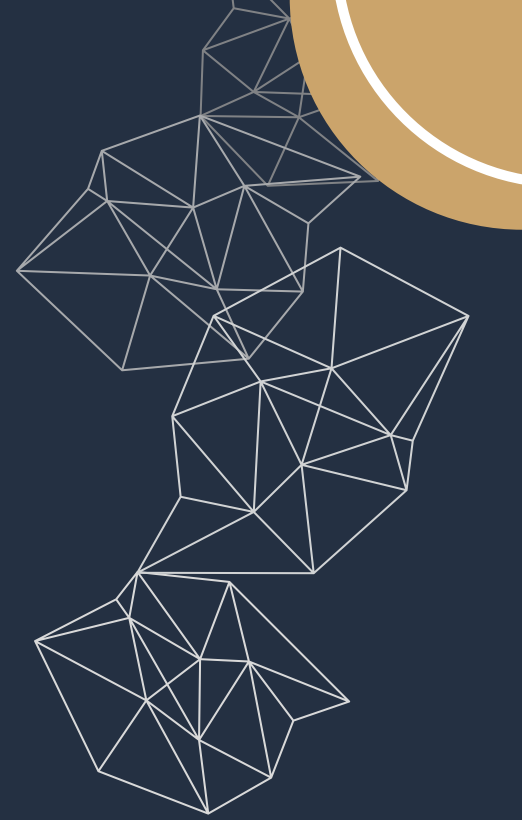


KESIMPULAN

1. Pelayanan informasi publik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sepanjang Tahun 2025 telah dilaksanakan secara konsisten, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Tingkat pemenuhan permohonan informasi publik sangat tinggi, dengan mayoritas permohonan dikabulkan tepat waktu dan penolakan hanya terjadi secara terbatas sesuai ketentuan administratif;
3. Permintaan informasi publik didominasi oleh pemohon individu, terutama terkait Sertifikasi PBJP, kebijakan/regulasi, e-Katalog, dan pelatihan PBJP, yang mencerminkan tingginya kebutuhan publik terhadap informasi PBJP;
4. LKPP secara aktif melaksanakan berbagai kegiatan penguatan keterbukaan informasi publik serta berhasil mempertahankan predikat **"Informatif"** pada Monev KIP Tahun 2025 dengan peningkatan nilai kualitas;
5. Sebagai capaian strategis, LKPP menetapkan Keputusan Kepala LKPP Nomor 129 Tahun 2025 tentang DIP dan DIK PBJP yang dapat menjadi rujukan nasional bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

REKOMENDASI

1. Memperkuat pemutakhiran dan diseminasi informasi strategis PBJP agar lebih mudah diakses dan dipahami masyarakat melalui kanal digital PPID;
2. Mengoptimalkan implementasi dan adopsi Keputusan Kepala LKPP Nomor 129 Tahun 2025 melalui sosialisasi dan pendampingan berkelanjutan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
3. Meningkatkan keandalan dan kualitas sistem layanan digital PPID untuk meminimalkan kendala teknis dan meningkatkan kenyamanan pengguna layanan.
4. Melanjutkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia PPID melalui bimbingan teknis, seminar, dan forum berbagi praktik baik.
5. Memperkuat mekanisme umpan balik dan partisipasi publik dengan memanfaatkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Monitoring serta Evaluasi KIP sebagai dasar perbaikan dan inovasi layanan informasi publik secara berkelanjutan.



TERIMA KASIH



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke halaman <https://eodice.lkpp.go.id> atau kunjungi halaman <https://eodice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : r1PHpl

Nomor Tiket : OA202601300004



**Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah**

